

## **BAB III**

### **DESKRIPSI PENETAPAN ASAL USUL ANAK NOMOR**

**68/Pdt.P/2024/Pa.Brb DAN NOMOR 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb**

#### **A. Gambaran Umum Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb**

##### **1. Duduk Perkara**

Perkara ini diajukan oleh sepasang suami istri berkedudukan sebagai Pemohon I dan Pemohon II. Adapun Pemohon I yaitu suami yang bernama Muhammad Ramadhaninor bin Ahmad Mawardi, tempat tanggal lahir Karau, 6 September 2003 (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan teknisi Wifi, pendidikan terakhir SLTA. Kemudian Pemohon II yaitu istri bernama Azizah binti Rasidi, tempat tanggal lahir Sungsang, 14 Desember 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA.

Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb. Dalam hal ini, para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limpasu, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada

penghulu dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

Pada saat para Pemohon melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Namun pada saat penikahan sirri tersebut, Pemohon I masih di bawah umur yakni berusia 18 tahun dan Pemohon II sudah mengandung 6 bulan sehingga tidak bisa melangsungkan perkawinan secara tercatat di KUA. Dalam perkawinan tersebut, para pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Nor Magfirah binti Muhammad Ramadhaninor, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 30 Oktober 2022.

Karena perkawinan para pemohon tidak tercatat, sehingga tidak ada bukti otentik perkawinan tersebut. Hal tersebut membuat para pemohon sulit untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut, dan para pemohon pun menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Limpasu pada 23 Februari 2024 guna memenuhi salah satu syarat pembuatan akta kelahiran yaitu buku nikah. Namun karena para pemohon mendapatkan buku nikah pasca anak lahir, maka Kantor Catatan Sipil menyuruh para pemohon untuk meminta penetapan asal usul anak dimaksud ke Pengadilan Agama agar dapat membuat Akta Kelahiran Anak.

## 2. Urgensi Perkara

Perkara ini diajukan Pemohon karena perkara ini diperlukan supaya mendapatkan penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Barabai sebagai salah satu syarat dalam pembuatan akta kelahiran anak para

pemohon, dan hal tersebut tidak dapat diganti dengan yang lainnya. Oleh karena itu, adanya kepentingan (urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang kedudukan anaknya merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar karena itu merupakan hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, hak anak harus diakui serta dilindungi bahkan sejak ia masih dalam kandungan. Selain itu, setiap anak berhak atas nama dan status kewarganegaraan sejak lahir, serta berhak untuk mengetahui, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

### 3. Analisis Pembuktian

Pengadilan Agama Barabai berwenang mengadili perkara ini berdasarkan alat bukti P.1, P.2, dan P.4, yang berupa fotokopi KTP Pemohon I, Pemohon II, serta Kartu Keluarga. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup, melalui proses nazegelen, dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, sehingga membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai.

Pemohon telah terbukti melakukan pencatatan nikah (nikah ulang) pada 23 Februari 2024, hal ini berdasarkan alat bukti P.3 yang telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya. Bukti ini berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon yang secara resmi yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Anak atas nama Nor Magfirah terbukti lahir RSHD Damanhuri Barabai, hal ini didasarkan pada alat bukti P.5, yaitu fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Nor Magfirah yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada 30 Oktober 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, melalui proses *nazegelen*, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Selain itu, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Setelah mendengarkan keterangan para saksi terkait pokok permasalahan perkara ini, hakim menilai bahwa keterangan para saksi relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Selain itu, karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan cocok satu sama lain, hakim menyatakan bahwa kesaksian mereka juga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.

#### 4. Pertimbangan Petitum

Dalam menentukan status anak, maka hakim memeriksa terlebih dahulu keabsahan secara hukum perkawinan ayah dan ibunya. Dalam hal ini hakim berpegangan pada Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974<sup>181</sup> dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>182</sup>. Hakim juga perpegangan pada Pasal 14 KHI dengan menyatakan “Suatu perkawinan

<sup>181</sup> Pasal dan ayat ini berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

<sup>182</sup> Pasal 4 KHI berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan”

dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul”. Selain itu, Pasal 18 KHI<sup>183</sup> juga dijadikan dasar dalam memeriksa perkawinan para Pemohon. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, hakim berpendapat bahwa perkawinan siri antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta tidak ditemukan adanya halangan perkawinan di antara keduanya.

Adapun terkait dengan status anak, hakim berpegangan kepada Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam<sup>184</sup>. Namun, karena mengingat fakta persidangan menunjukkan bahwa Pemohon II telah hamil usia kandungan 6 (enam) bulan hasil dari hubungan dengan Pemohon I, dan 3 (tiga) bulan setelah menikah secara sirri Pemohon II kemudian melahirkan anak, maka berdasarkan fakta tersebut hakim berpendapat bahwa anak tersebut hanya dapat dinasabkan kepada Pemohon II selaku ibunya dan keluarga Ibunya, hal ini didasarkan pada ketentuan fiqih pada kutipan kitab fiqih *fatawa al-hindiyah* yang artinya : “Ketika ada seseorang berzina dengan perempuan sampai hamil, kemudian menikahnya, maka bila ia melahirkan setelah enam bulan atau lebih, nasab anak tersebut bisa sambung dengan suaminya, tapi bila anak

---

<sup>183</sup> Pasal 18 KHI berbunyi “Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI”.

<sup>184</sup> Pasal ini mengatur bahwa “Anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”.

lahir kurang dari enam bulan, maka anak tidak bisa sambung dengannya, kecuali suami mengakui itu anaknya dan tidak mengatakan anak hasil zina.”

Meskipun hanya dapat dinasabkan kepada pemohon II, hakim menyatakan bahwa anak tersebut memiliki hubungan keperdataaan dengan Pemohon I selaku laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Hal ini didasarkan pada pandangan hakim yang menyatakan bahwa bahwa “Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (Perkawinan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dapat memiliki hubungan keperdataaan dengan kedua orang tuanya secara sempurna”.

Menurut hakim, keperdataaan ini meiputi : a) Pemohon I wajib mencukupi kebutuhan hidup anak yang mencakup nafkah, tempat tinggal, biaya pendidikan dan kesehatan, b) anak berhak mendapat harta peninggalan melalui wasiat wajibah setelah Pemohon I meninggal dunia. Hubungan ini tidak termsuk dalam masalah nasab dan kewarisan. Hakim juga menyatakan anak tersebut lahir dalam keadaan suci tanpa membawa dosa akibat perbuatan orang tuanya, sehingga ia berhak untuk hidup serta tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan tujuan para Pemohon yaitu untuk membuat akta kelahiran anak, hal ini merupakan kewajiban orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri. Oleh karena itu, hakim

menyatakan bahwa kepentingan para Pemohon telah nyata dan konkret. Hal ini didasarkan pada Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2016.

#### 5. Amar Penetapan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama Nor Magfirah binti Muhammad Ramadhaninor, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 30 Oktober 2022, anak biologis dari Pemohon I (Muhammad Ramadhaninor bin Ahmad Mawardi) dengan Pemohon II (Azizah binti Rasidi).
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai tahun 2024.

#### **B. Gambaran Umum Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb**

##### 1. Duduk Perkara

Perkara ini diajukan oleh sepasang suami istri berkedudukan sebagai Pemohon I dan Pemohon II. Adapun Pemohon I yaitu suami yang bernama PEMOHON I (nama disamarkan) tempat tanggal lahir di Mundar, 12 Januari 2002 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx (disamarkan), pendidikan terakhir SLTP. Kemudian Pemohon II yaitu istri bernama PEMOHON II (nama disamarkan), tempat tanggal lahir di

Banjarmasin, 17 Februari 2005 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA.

Melalui surat permohonan tertanggal 9 Desember 2024, para Pemohon mengajukan permohonan Asal-Usul Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan nomor perkara 312/Pdt.P/2024/PA.Brb. Dalam hal ini, para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada Jum'at tanggal 22 September 2023 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telaga Langsat, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada penghulu serta disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

Pada saat para Pemohon melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Namun pada saat penikahan, para pemohon masih di bawah umur yakni berusia 18 tahun dan sudah hamil sekitar 6 bulan sehingga tidak bisa melangsungan perkawinan secara tercatat di KUA. Dalam perkawinan tersebut, para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK bin PEMOHON I (nama anak disamarkan), lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 30 Desember 2023.

Karena perkawinan para pemohon tidak tercatat, sehingga tidak ada bukti otentik perkawinan tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan anak tidak dapat dibuatkan akta kelahiran. Meskipun para Pemohon telah menikah ulang di hadapan PPN KUA Kecamatan Telaga Langsat pada 21

Mei 2024 untuk mendapatkan buku nikah, Kantor Catatan Sipil tetap mensyaratkan adanya penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan buku nikah tersebut baru diterbitkan setelah anak lahir, sehingga diperlukan ketetapan hukum agar akta kelahiran dapat diterbitkan.

## 2. Urgensi Perkara

Perkara ini diajukan Pemohon karena perkara ini diperlukan supaya mendapatkan penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Barabai sebagai salah satu syarat dalam pembuatan akta kelahiran anak para pemohon, dan hal tersebut tidak dapat diganti dengan yang lainnya. Oleh karena itu, adanya kepentingan (urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang kedudukan anaknya merupakan hal yang tidak dapat ditawar tawar karena itu merupakan hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, hak anak harus diakui serta dilindungi bahkan sejak ia masih dalam kandungan. Selain itu, setiap anak berhak atas nama dan status kewarganegaraan sejak lahir, serta berhak untuk mengetahui, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

## 3. Analisis Pembuktian

Pengadilan Agama Barabai berwenang mengadili perkara ini berdasarkan alat bukti P.1, P.2, dan P.3, yang terdiri dari fotokopi KTP Pemohon I, KTP Pemohon II, serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon I. Seluruh bukti tersebut telah bermeterai cukup, melalui proses *nazegelen*,

dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, sehingga membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai.

Para Pemohon telah melakukan pencatatan nikah ulang pada 21 Mei 2024. Hal ini dibuktikan dengan alat bukti P.4, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, melalui proses *nazegelen*, dan dinyatakan sesuai dengan aslinya.

Anak atas nama ANAK terbukti lahir dari pemohon, hal ini berdasarkan alat bukti P.5. Bukti tersebut berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir yang menyatakan bahwa anak tersebut lahir di Hulu Sungai Selatan pada 30 Desember 2023. Dokumen ini telah bermeterai cukup, melalui proses *nazegelen*, dan dinyatakan sesuai dengan aslinya.

Selain itu, para Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang telah dewasa, berakal sehat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Dengan demikian, para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal. Setelah mendengarkan kesaksian mereka, hakim menilai keterangan tersebut sah secara materiil dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pertimbangan perkara ini.

#### 4. Pertimbangan Petitum

Dalam menentukan status anak, maka hakim memeriksa terlebih dahulu keabsahan secara hukum perkawinan ayah dan ibunya. Dalam hal ini hakim berpegangan pada Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974<sup>185</sup> dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>186</sup>. Hakim juga perpegangan pada Pasal 14 KHI dengan menyatakan “Suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul”. Selain itu, Pasal 18 KHI juga dijadikan dasar dalam memeriksa perkawinan para Pemohon. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, hakim berpendapat bahwa perkawinan siri antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta tidak ditemukan adanya halangan perkawinan di antara keduanya..

Terkait dengan status anak, fakta persidangan menunjukkan bahwa Pemohon II telah hamil 6 bulan sebelum dinikahi oleh Pemohon I karena terlebih dahulu melakukan hubungan suami istri sebelum menikah dengan tanpa ada campur tangan orang lain. Berdasarkan fakta tersebut, hakim menganggap anak yang lahir tersebut dapat dinasabkan kepada Pemohon I sebagai ayahnya, hal ini didasarkan pada ketentuan fiqih pada kutipan kitab fiqih *fatawa al-hindiyah* (Kutipan yang sama pada penetapan sebelumnya).

Dalam pertimbangannya, hakim berpandangan bahwa “Jenis anak yang dapat disahkan dengan pengakuan dalam penetapan asal usul anak terdapat batasannya, yaitu hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil maupun formil”. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan,

<sup>185</sup> Pasal dan ayat ini berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

<sup>186</sup> Pasal 4 KHI berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan”

hakim menyatakan bahwa anak tersebut lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah secara materiil. Oleh karena itu, ia ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini didasarkan pada pedoman 4 jenis anak oleh hakim dan ketentuan fiqih yang dikutip hakim.

Dalam pertimbangannya mengabulkan permohonan tersebut, hakim menegaskan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, hak anak merupakan hak asasi yang melekat dan wajib dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999. Selain itu, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) undang-undang yang sama, setiap anak berhak atas identitas berupa nama dan status kewarganegaraan sejak kelahirannya. Selain itu, dalam mengabulkan permohonan para pemohon, hakim juga mendasarkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamu wa-Adillatuhu*, dalam mengabulkan permohonan ini

##### 5. Amar Penetapan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK bin PEMOHON I, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 30 Desember 2023, adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON 2).
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

**Tabel 3.1 Matriks Duduk Perkara Dan Pertimbangan Hukum.**

No.	Aspek	Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb	Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb
1.	<b>Duduk Perkara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Para Pemohon melaksanakan perkawinan sirri pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022.</li> <li>b. Pada saat perkawinan sirri, pemohon I berusia 18 tahun dan pemohon II berusia 20 tahun.</li> <li>c. Saat menikah, pemohon masih berstatus jejaka dan perawan.</li> <li>d. Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusan dan semenda. Dan perkawinan tidak pernah keluar dari agama islam.</li> <li>e. Pada saat menikah sirri, pemohon II dalam kondisi mengandung 6 bulan (Hasil hubungan dengan Pemohon I).</li> <li>f. Anak yang dikandung seorang perempuan yang kemudian lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 30 Oktober 2022.</li> <li>g. Tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Para Pemohon melaksanakan perkawinan sirri pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023.</li> <li>b. Pada saat perkawinan sirri, pemohon I berusia 21 tahun dan pemohon II berusia 18 tahun.</li> <li>c. Saat menikah, pemohon masih berstatus jejaka dan perawan.</li> <li>d. Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusan dan semenda. Dan perkawinan tidak pernah keluar dari agama islam.</li> <li>e. Pada saat menikah sirri, pemohon II dalam kondisi mengandung 6 bulan (Hasil hubungan badan para Pemohon sebelum menikah).</li> <li>f. Anak yang dikandung seorang laki-laki yang kemudian lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 30 Desember 2023.</li> <li>g. Tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya.</li> </ul>

		<p>h. Para pemohon nikah ulang di KUA Kecamatan Limpasu (HST) pada tanggal 23 Februari 2024.</p> <p>i. Karena para Pemohon mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak.</p>	<p>h. Para pemohon nikah ulang di KUA Kecamatan Telaga Langsat (HSS) pada tanggal 21 Mei 2024.</p> <p>i. Karena para Pemohon mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak.</p>
2.	<b>Alasan</b>	<p>a. PA Barabai berwenang dalam memeriksa perkara ini.</p> <p>b. Semua alat bukti sudah bermeterai cukup dan dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya.</p> <p>c. Kedua saksi berakal sehat, sudah dewasa dan disumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi.</p> <p>d. Keterangan saksi adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar/dialami sendiri serta relevan dengan dalil pemohon</p> <p>e. Keterangan kedua saksi besesai dan cocok antara satu dengan yang lain.</p> <p>f. Perkawinan sirri para pemohon sudah sesuai dengan hukum islam, terpenuhi rukunnya dan tidak ada halangan nikah.</p>	<p>a. PA Barabai berwenang dalam memeriksa perkara ini.</p> <p>b. Semua alat bukti sudah bermeterai cukup dan dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya.</p> <p>c. Kedua saksi berakal sehat, sudah dewasa, dan disumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi.</p> <p>d. Keterangan saksi adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar/dialami sendiri serta relevan dengan dalil pemohon.</p> <p>e. Keterangan kedua saksi besesai dan cocok antara satu dengan yang lain.</p> <p>f. Perkawinan sirri para pemohon sudah sesuai dengan hukum islam, terpenuhi rukunnya dan tidak ada halangan nikah.</p>

	<p>g. Selain teori 4 jenis anak dan implikasinya, hakim secara langsung merujuk pada KHI dan UUP menyatakan anak sah adalah “anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah” namun hakim memberikan batasan “di dalam” tersebut yaitu minimal 6 bulan sebagaimana di dalam <i>fatawa al-hindiyah</i>.</p> <p>h. Pemohon II telah hamil 6 bulan dan 3 bulan sejak nikah sirri pemohon II melahirkan, hakim hanya menasabkan dengan ibunya.</p> <p>i. Meskipun anak para pemohon kurang dari 6 bulan, anak para pemohon tetap memiliki hak dan kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi sebagaimana hadis Nabi.</p> <p>j. Anak para pemohon berhak atas identitas diri dan mengetahui orang tuanya sebagaimana UU Perlindungan Anak.</p> <p>k. Putusan ini diperlukan sebagai syarat pembuatan akte kelahiran.</p>	<p>g. Hakim tidak mendasarkan langsung kepada KHI dan UUP, hanya menyebutkan Teori 4 jenis anak dan implikasinya. Namun Hakim memberikan batasan usia kandungan yang dapat dinasabkan yaitu minimal 6 bulan sebagaimana di dalam <i>fatawa al-hindiyah</i>.</p> <p>h. Karena melihat fakta bahwa pemohon II yang hamil 6 bulan sebelum dinikahi, maka hakim menasabkan dengan pemohon I selaku ayahnya.</p> <p>i. Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi</p> <p>j. Anak yang dapat disahkan dengan pengakuan dalam penetapan anak terdapat batasannya yaitu hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil maupun formil, dan kemudian mengutip dari kitab <i>Al-Fiqhul Islami Wa Adhillatu</i> tentang nikah yang sah dan fasid sebagai sebab menetapkan nasab.</p> <p>k. Anak memiliki hak yang melekat yang harus diakui dan dilindungi semenjak di dalam kandungan, anak</p>
--	---	--

			<p>berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya, serta hak lainnya.</p> <p>1. Perkara ini patut dikabulkan karena anak tersebut akibat perkawinan yang sah secara materiil.</p> <p>m. Putusan ini diperlukan sebagai syarat pembuatan akte kelahiran.</p>
3.	<b>Dasar Hukum</b>	<p>a. Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama dan penjelasannya huruf a angka 20.</p> <p>b. Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No.10 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.</p> <p>c. Pasal 172 Ayat (1) R.Bg. Tentang syarat formil saksi.</p> <p>d. Pasal 308 R.Bg tantang syarat materiil saksi dan 309 R.Bg. Tentang kesesuaian dan kecocokan keterangan dua saksi.</p> <p>e. Pasal 2 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang</p>	<p>a. Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama dan penjelasannya huruf a angka 20.</p> <p>b. Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No.10 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.</p> <p>c. Pasal 172 Ayat (1) R.Bg.Tentang syarat formil saksi.</p> <p>d. Pasal 308 R.Bg tantang syarat materiil saksi dan 309 R.Bg. Tentang kesesuaian dan kecocokan keterangan dua saksi.</p> <p>e. Pasal 2 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang</p>

	<p>Perkawinan (UUP). Serta Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait perkawinan yang sah.</p> <p>f. Pasal 14 KHI tentang rukun nikah.</p> <p>g. Pasal 18 KHI tentang halangan perkawinan.</p> <p>h. Teori 4 jenis anak dan implikasi masing-masing. Berisi Pasal 2 ayat (1) dan 2, serta Pasal 42 UUP).</p> <p>i. Pasal 42 UUP dan Pasal 99 KHI terkait konsep atau definisi anak sah.</p> <p>j. Kutipan kitab <i>fatawa al-hindiyah</i> tentang batasan bulan tersambungnya nasab (6 Bulan)</p> <p>k. Kutipan hadis Rasulullah SAW. tentang setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci.</p> <p>l. Pasal 5, 7, 27 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak.</p> <p>m. Pasal 55 ayat (3) UUP jo. Pasal 103 ayat (3) KHI terkait acuan dukcapil untuk mengeluarkan Akte Kelahiran atas putusan asal-usul anak.</p>	<p>Perkawinan (UUP). Serta Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait perkawinan yang sah.</p> <p>f. Pasal 14 KHI tentang rukun nikah.</p> <p>g. Pasal 18 KHI tentang halangan perkawinan.</p> <p>h. Teori 4 jenis anak dan implikasi masing-masing. Berisi Pasal 2 ayat (1) dan 2, serta Pasal 42 UUP).</p> <p>i. Kutipan kitab <i>fatawa al-hindiyah</i> tentang batasan bulan tersambungnya nasab (6 Bulan)</p> <p>j. Kutipan hadis Rasulullah SAW. tentang setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci.</p> <p>k. Kutipan <i>Al-Fiqhul Islami Wa Adhillatu</i> tentang perkawinan yang sah dan fasid sebagai sebab tetapnya nasab seseorang.</p> <p>l. Pasal 52 Ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Terkait Hak Anak).</p> <p>m. Pasal 7 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.</p>
--	--	---

		n. Pasal 55 ayat (3) UUP jo. Pasal 103 ayat (3) KHI terkait acuan dukcapil untuk mengeluarkan Akte Kelahiran atas putusan asal-usul anak.	
4.	<b>Amar Penetapan</b>	<p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.</p> <p>2. Menetapkan anak yang bernama Nor Magfirah binti Muhammad Ramadhaninor, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 30 Oktober 2022, anak biologis dari Pemohon I (Muhammad Ramadhaninor bin Ahmad Mawardi) dengan Pemohon II (Azizah binti Rasidi).</p> <p>3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai tahun 2024.</p>	<p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.</p> <p>2. Menetapkan anak yang bernama ANAK bin PEMOHON I, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 30 Desember 2023, adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON 2).</p> <p>3. Membebangkan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).</p>